



**“KRISIS IKLIM TELAH MEMBUKA PINTU NERAKA,  
MEMPERTAHANKAN HUTAN ADALAH UPAYA TERBAIK  
MENAHAANNYA”**

**AMICUS CURIAE**

**(Sahabat Pengadilan)**

Untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negeri Jayapura Selatan Nomor Register Perkara No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR terkait Gugatan Tata Usaha Negara mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 2 November 2021.

**diajukan oleh Greenpeace Indonesia**

**September 2023**

## BAB I

### Pernyataan Kepentingan Greenpeace Indonesia

1. **Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (dalam bahasa Inggris disebut Greenpeace Indonesia)** organisasi masyarakat yang berbentuk badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000567.AH.01.08.2016, yang bergerak dalam kegiatan kampanye tentang penghapusan kegiatan kegiatan yang merusak lingkungan hidup sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian dalam bahasa Inggris disebut Greenpeace Indonesia;
2. Bahwa dalam **pasal 5 Anggaran Dasar Greenpeace Indonesia disebutkan maksud dan tujuan Perkumpulan ialah bergerak dalam bidang sosial, lingkungan hidup dan perdamaian**. Serta dalam pasal 6 Anggaran Dasar yang sama ditegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Greenpeace Indonesia melakukan kampanye dan kegiatan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mengemukakan dan mempromosikan penghapusan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup.
  - b. Mempromosikan perlindungan untuk spesies-spesies langka dan terancam punah.
  - c. Mempromosikan pelestarian ekosistem-ekosistem terancam punah.
  - d. Kampanye untuk pemusnahan bahan-bahan beracun yang berbahaya bagi manusia dan senjata pemusnah massal.
  - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan.
3. Bahwa berdasarkan angka 2 huruf (c) **Keputusan Badan Pengurus telah disebutkan yang berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan diluar Pengadilan adalah Kepala Kantor/Country Director**, selanjutnya Greenpeace Indonesia selama ini memiliki kiprah yang baik dalam menjalankan tujuan dan maksud organisasi diantaranya :

- a. Melakukan kampanye, pendidikan publik, dan komunikasi-komunikasi melalui pers mengenai isu perubahan iklim;
- b. Melakukan kampanye mengenai transisi ke energi terbarukan, antara lain dengan program “Jakarta Solar Challenge”;
- c. Melakukan kampanye, pendidikan publik, dan program-program mengenai udara bersih dan kesehatan publik, antara lain melalui program *citizen science* monitoring udara lewat aplikasi “Udara kita” sebagai alat pantau publik atas kualitas udara Jakarta;
- d. Melakukan kampanye, terkait dengan perlindungan flora dan fauna dan ekosistemnya, termasuk perlindungan ekosistem laut dan pesisir;
- e. Menerbitkan laporan yang berkaitan dengan penyebab serta dampak perubahan iklim sebagai salah satu media edukasi;

## BAB II

### Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

4. “Amicus Curiae”, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar;
5. Negara-negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan mekanisme amicus curiae dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, dan Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses hukum di Pengadilan. Baru pada awal abad ke-20 amicus curiae mulai memainkan peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;
6. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik amicus curiae adalah diterapkannya amicus curiae dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-lembaga negara maupun organisasi internasional;
7. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “*friend of the court*”, diartikan “*someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*”. Secara bebas, amicus curiae diterjemahkan sebagai friends of the court atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi amicus curiae sebagai “*one (as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question*”;
8. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas;

9. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum;
10. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara;
11. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
  - a. fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
  - b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
  - c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
  - d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae;
12. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;
13. Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, pengajuan dan mempertimbangkan amicus curiae sebagai bagian dari pertimbangan pada Pengadilan Tata Usaha Negeri Jayapura Selatan Nomor Register Perkara No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR terkait Gugatan Tata Usaha Negara mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 2 November 2021.

## BAB III

### Karakteristik Perkara

14. Bahwa perkara *in casu*, bukan perkara tata usaha negara biasa namun perkara tata usaha negara menyangkut lingkungan hidup. Singkatnya, perkara *in casu* adalah perkara lingkungan lingkungan hidup sehingga ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No:36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup berlaku padanya. Keputusan *a quo* menegaskan karakteristik mendasar dari perkara lingkungan dengan menyatakan bahwa:

**“Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konstitusi dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.”**

15. Bahwa perkara *in casu*, juga termasuk perkara tata usaha negara menyangkut lingkungan hidup sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup**, dimana sesuai Pasal 3 yakni:

(1) Penanganan perkara lingkungan hidup dalam peraturan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip Pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional.

(2) **Hakim Pemeriksa Perkara dalam memeriksa perkara lingkungan hidup wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keadilan yang hidup di masyarakat.**

16. Bahwa perkara *in casu* perlu didalami sesuai pendekatan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup: **“Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.”**

17. Pengertian yang dimaksud dengan **asas tanggung jawab negara** adalah:
- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
18. **Asas kelestarian dan Keberlanjutan** adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
19. **Asas Keserasian dan Keseimbangan** adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
20. **Asas keterpaduan** adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
21. **Asas Manfaat** adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
22. **Asas Kehati-hatian** adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
23. **Asas Keadilan** adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
24. **Asas Ekoregion** adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

25. **Asas Keanekaragaman Hayati** adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
26. **Asas Pencemar Membayar** adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
27. **Asas Partisipatif** adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
28. **Asas Kearifan Lokal** adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
29. **Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
30. **Asas Otonomi Daerah** adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Bahwa perkara *in casu* secara substansial perkara lingkungan a quo masuk dalam kategori litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*) yang saat ini sedang berkembang di banyak negara yang **bertujuan untuk menuntut komitmen negara dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim menggunakan mekanisme pengadilan**. Ada 2 (dua) bentuk *climate change litigation*, yakni: (1) *proactive litigation* yang menuntut negara untuk melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan (2) *anti-regulatory litigation* yang menolak kebijakan negara karena dianggap bertentangan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jacqueline Peel & Hari Osofsky, *Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy* (Cambridge University Press, 2015), hlm. 4-5.

32. Bahwa menurut Peel dan Osofsky, model lingkaran konsentris untuk membedakan bagaimana isu perubahan iklim ditempatkan dalam litigasi, yaitu: (1) “perubahan iklim sebagai isu utama”; (2) “perubahan iklim sebagai isu periferal”; (3) “perubahan iklim sebagai salah satu motivasi namun tidak diangkat sebagai isu”; dan (4) “tidak ada pemingkiaan khusus tentang perubahan iklim”.<sup>2</sup> Berdasarkan klasifikasi tersebut, perkara *in casu* merupakan litigasi perubahan iklim anti-regulatory yang masuk dalam lingkaran konsentris yang pertama di mana isu perubahan iklim menjadi salah satu isu yang utama. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *in casu* akan menjadi pertarungan sejauh mana pengadilan di Indonesia menjadi benteng terakhir dalam upaya mengatasi permasalahan krisis iklim yang sedang dihadapi oleh umat manusia.

---

<sup>2</sup> Jacqueline Peel & Hari Osofsky, “*Climate Change Litigation*” (2020) 16 Annual Review of Law and Social Science 24.

## BAB IV

### Daun Pintu Neraka Itu Bernama Hutan Tropis

33. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan krisis iklim telah membuka pintu neraka sebab cuaca ekstrem **meningkat dan suhu global mencapai rekor tertinggi**. Hal tersebut terjadi akibat perilaku umat manusia. Hal itu ia sampaikan di hadapan sejumlah pemimpin dunia dalam pertemuan puncak KTT Iklim di New York pada 20 September 2023 lalu.<sup>3</sup>
34. Deforestasi, perusakan ekosistem, dan melampaui batas planet bumi (planetary boundaries) akibat perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran, ditambah dengan perubahan iklim yang tidak terkendali, menyebabkan hutan dan ekosistem alami mulai runtuh.
35. Kepunahan spesies diperkirakan mencapai 14% pada kenaikan suhu 1,5 derajat saja. Selain itu kebakaran hutan, kekeringan dan banjir semakin meningkat, dan hutan tropis primer sudah menjadi penghasil emisi karbon.
36. Hutan tropis sangat penting bagi kesehatan bumi, namun kerusakan dan degradasi hutan akan memberikan dampak buruk terhadap sekitar 1,3 miliar orang yang bergantung langsung pada hutan.

#### Kondisi Hutan dan Ekosistem Alam Terrestrial

37. **Luas hutan yang dua kali luas Indonesia hilang akibat deforestasi pada tahun 1990-2020** (420 juta ha), dengan lebih dari 90% hutan tropis tersebut. 45% hutan dunia adalah hutan tropis dan merupakan pengatur penting iklim regional dan global.<sup>4</sup>
38. Ekosistem darat saat ini menghilangkan lebih banyak karbon dari atmosfer yang dihasilkannya. **Hutan hujan tropis yang masih utuh, permafrost Arktik, dan**

---

<sup>3</sup> Sekjen PBB Memperingatkan Krisis Iklim Seperti Membuka Gerbang Neraka, <https://mediaindonesia.com/weekend/615329/sekjen-pbb-memperingatkan-krisis-iklim-seperti-membuka-gerbang-neraka>

<sup>4</sup> Ometto, J.P., K. Kalaba, G.Z. Anshari, N. Chacón, A. Farrell, S.A. Halim, H. Neufeldt, and R. Sukumar, 2022: CrossChapter Paper 7: Tropical Forests. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 2369–2410, doi:10.1017/9781009325844.024.

**ekosistem dengan karbon tinggi seperti lahan gambut merupakan penyimpan karbon global yang penting.**<sup>5</sup>

39. Namun, penggundulan hutan tropis, degradasi, serta pengeringan dan pembakaran lahan gambut menghasilkan hampir seluruh emisi karbon dari perubahan penggunaan lahan,<sup>6</sup> **mengubah hutan tropis primer menjadi penghasil emisi karbon bersih.**
40. **Perubahan iklim telah mengubah hutan tropis seperti kematian pohon yang disebabkan oleh kekeringan dan membatasi kemampuan hutan untuk beregenerasi.**<sup>7</sup> Proyeksi perubahan iklim dikombinasikan dengan faktor-faktor pendorong non-iklim, akan menyebabkan hilangnya dan degradasi sebagian besar hutan tropis. hutan dunia, terumbu karang dan lahan basah pesisir dataran rendah.<sup>8</sup>
41. Perubahan iklim yang ekstrim telah menyebabkan dampak yang luas dan besar terhadap perubahan ekosistem alami, termasuk migrasi spesies dan kepunahan lokal, serta ketahanan air dan pangan, serta kerusakan ekonomi pada pertanian, kehutanan dan perikanan.<sup>9</sup>
42. Risiko hilangnya keanekaragaman hayati pada ekosistem darat sangatlah tinggi, dan sangat buruk jika terjadi skenario pemanasan yang lebih tinggi. (SPM. B.3.1) Di ekosistem darat, **3-14% spesies yang dinilai kemungkinan besar akan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi bahkan pada suhu yang hanya 1,5 derajat C, lebih dari 1000x tingkat kepunahan alami.** (SPM.B.4.1, Bab 2 : 2.5.1.3)
43. **Deforestasi hutan tropis berdampak pada iklim regional dan kontinental,** yang berarti lebih sedikit curah hujan namun peningkatan limpasan permukaan serta peningkatan suhu (0,3 hingga 2 derajat Celcius) dan lebih banyak kebakaran hutan. (CCP7.3.6)
44. **Adaptasi berbasis hutan, agroforestri, perbaikan pengelolaan lahan pertanian, dan pengelolaan keanekaragaman hayati** memiliki potensi menengah hingga tinggi dan

---

<sup>5</sup> Ometto, *loc.cit.*, Chapt. 2 2.4.3.

<sup>6</sup> Ometto, *loc.cit.* Bab 2. 2.4.4.4.1

<sup>7</sup> Ometto, *loc.cit.*, Bab. 2 2.4.4.3.

<sup>8</sup> IPCC, 2022: Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 3–33, doi:10.1017/9781009325844.001.

<sup>9</sup> *Ibid.*

bersinergi dengan mitigasi, dan sangat positif dalam memenuhi SDGs. (Gambar SPM.4) Pendekatan yang bekerja dengan proses alami, bersifat terintegrasi dan multi- sektoral, menawarkan solusi terbaik.(SPM.C.2.2)

45. **Strategi adaptasi hutan tropis mencakup penetapan kawasan lindung, pencegahan deforestasi, penyesuaian HCVA dan HCSA (kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi), pemulihan konektivitas ekologi, pengakuan hak kepemilikan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, dan bantuan regenerasi alami. (Tabel CCP7.3 )**
46. **Ekosistem yang telah mencapai atau melampaui batas adaptasi mencakup sebagian hutan hujan, terumbu karang perairan hangat, sebagian lahan basah pesisir, dan sebagian ekosistem kutub dan pegunungan.(SPM.C.3.3)**
47. Adaptasi hutan mencakup langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan hutan alam dan lahan gambut, serta meningkatkan konektivitasnya, dan paling **berhasil jika dilakukan melalui kerja sama dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal serta mengakui hak-hak mereka.** (SPM.C.2.3) Adaptasi berbasis ekosistem mengurangi risiko terhadap manusia dan alam serta memberikan manfaat tambahan bagi keanekaragaman hayati.(SPM.C.2.4, C2.5)

### **Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal**

48. Adaptasi terhadap perubahan iklim oleh masyarakat tropis akan berhasil jika didasarkan pada pengetahuan masyarakat adat dan lokal, dan jika peran mereka sebagai penjaga hutan diperkuat. **Mengakui hak-hak masyarakat adat merupakan salah satu tindakan paling hemat biaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko iklim dan keanekaragaman hayati.** (CCP7.4, FAQ CCP7.1)(SPM.D.2.1)
49. Ketahanan hutan tropis tidak hanya bergantung pada adaptasi tetapi juga **pengurangan penyebab langsung dan mendasar dari deforestasi dan degradasi hutan.** (CCP7.2.3) Respons pemerintah terhadap faktor-faktor pemicu ini tidak mengurangi tekanan terhadap hutan. (PKC7.6)
50. Hilangnya produksi pangan dan akses terhadap pangan secara tiba-tiba, ditambah dengan menurunnya keragaman pola makan, telah meningkatkan malnutrisi di banyak komunitas, terutama bagi masyarakat adat & masyarakat adat. (SPM. B.1.3)
51. **Hilangnya ekosistem dan jasa-jasanya mempunyai dampak jangka panjang dan berjenjang terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal** yang secara langsung bergantung pada ekosistem untuk memenuhi kebutuhan dasar. (SPM. B.2.2) Kerentanan diperburuk oleh kesenjangan, marginalisasi, dan

masyarakat yang terpinggirkan, kendala pembangunan, khususnya bagi masyarakat adat. (SPM.B.2.4)

- 52. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa hutan tropis seperti yang disebut dalam objek gugatan memiliki fungsi yang sangat penting untuk menahan krisis iklim dan menjaga keanekaragaman hayati. Sebaliknya jika hutan ditebang untuk diganti menjadi kelapa sawit maka terjadi deforestasi yang menghasilkan emisi dan mempercepat krisis iklim. Inilah bagian yang dimaknai sebagai pintu neraka oleh Sekjen PBB.**
- 53. Selanjutnya mengakui hak-hak masyarakat adat dan memberikan kesempatan masyarakat adat mengelola wilayah adatnya telah terbukti sebagai aksi iklim paling murah dan efektif. Sehingga sesuai asas *in dubio pro natura* dalam perkara *in casu* Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat sebagai bagian dari masyarakat adat.**

## BAB V

### Asas Partisipasi Publik, AMDAL dan Aksi Iklim

#### Partisipasi Publik Dalam AMDAL

54. Pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup mendapatkan momentum pengakuan dan perlindungan dalam Deklarasi Rio 1992, khususnya dalam Prinsip 10. Konsepsi partisipasi publik dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memasukan akses atas informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak masyarakat, dengan meletakkan pemerintah<sup>10</sup> dan pelaku usaha sebagai pengemban kewajiban.<sup>11</sup>
55. Pengaturan partisipasi publik kemudian semakin jelas terlihat pada rezim UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara eksplisit memasukan asas partisipatif dan hak akses partisipasi sebagai asas dan hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>12</sup>
56. Partisipasi publik merupakan elemen dasar dari Amdal dan juga sebagai kunci pengkajian lingkungan hidup yang akurat dan efektif.<sup>13</sup>
57. Seharusnya, proses partisipasi publik dalam pengkajian Amdal diletakan sedini mungkin sejak tahap perencanaan kegiatan, pengkajian (scoping and review), hingga pemantauan (follow-up) dengan melibatkan representasi yang masif dan holistik dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang akan dan telah dibangun.<sup>14</sup>
58. Selain itu, dalam proses ini, representasi luas partisipasi publik menjadi penting dalam upayanya untuk mengisi gap antara pemangku kebijakan dengan pihak-pihak terdampak. Besarnya gap yang terbentuk antara pemangku kebijakan dengan pihak

---

<sup>10</sup> Lihat Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.23 Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699, 2 Ps. 5.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 6 jo. Ps. 10.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009 LN No. 140 Tahun 2009, 4 TLN No. 5059, Ps. 2 jo. Ps. 65 ayat (2).

<sup>13</sup> UN Environment, *Assessing Environmental Impacts: A Global Review of Legislation*, (Nairobi: UN Environment, 2018) hlm. 52.

<sup>14</sup> John Scott dan Jude Ngoran, "Public Participation in Environmental Impact Assessment: with case studies from: England, 6 Denmark, and New Zealand", (Tesis Roskilde Universitets Center, 2003), hlm. 15-16

yang terdampak menjadikan akses atas informasi yang dilaksanakan melalui partisipasi publik menjadi penting untuk mengisi ruang gap tersebut.<sup>15</sup>

59. Sebagai referensi, kriteria minimum penerapan standar penerapan partisipasi publik sebagai tindak lanjut Prinsip 10 Deklarasi Rio dapat melihat The 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters (Konvensi Aarhus). Konvensi tersebut mewajibkan Negara menjamin dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat luas sejak awal prosedur pengambilan keputusan lingkungan dengan cara yang memadai, efektif dan tepat waktu;<sup>16</sup> menyediakan sarana yang memadai bagi publik untuk memberi komentar, analisis atau opini yang dianggap relevan dengan kegiatan yang diusulkan dan memperhatikan hasil pelibatan masyarakat;<sup>17</sup> serta mempublikasikan hasil keputusan dengan menyertakan alasan dan pertimbangan yang mendasarinya.<sup>18</sup>
60. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan (Permen LH 17/2012) telah mendefinisikan masyarakat terkena dampak sebagai: “masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi Amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan **merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian**”.
61. Dari pengertian tersebut unsur “mendapat manfaat” dan “mengalami kerugian” memiliki penekanan makna yang identik dengan unsur “positif” dan “negatif”, sebagaimana termuat dalam RPP PPLH. Sedangkan untuk unsur “dampak” telah diatur dalam Permen LH Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Permen LH 16/2012) yang menjabarkan dua jenis dampak, yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung. Intinya, dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan.<sup>19</sup> Penjelasan untuk hal ini akan disampaikan pada penjelasan unsur selanjutnya.

---

<sup>15</sup> John Scott dan Jude Ngoran, “Public Participation in Environmental Impact Assessment: with case studies from: England, 7 Denmark, and New Zealand”, hlm 14-15.

<sup>16</sup> United Nations Economic Commission for Europe, Convention on Access to Information, Public Participation In Decision-Making 8 And Access to Justice in Environmental Matters, 1998, Article 6 Para. 2.

<sup>17</sup> United Nations Economic Commission for Europe, Convention on Access to Information, Public Participation In Decision-Making 9 And Access to Justice in Environmental Matters, Article 6 Para. 7 jo. Para. 8.

<sup>18</sup> United Nations Economic Commission for Europe, Convention on Access to Information, Public Participation In Decision-Making 10 And Access to Justice in Environmental Matters, Article 6 Para. 9.

<sup>19</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam 25 Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan, Nomor 17 tahun 2012, Lampiran, hlm.4.

62. Bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung harus dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang berada di wilayah studi Amdal sebagaimana teridentifikasi pada saat proses pelingkupan dalam studi Amdal, dengan sifat dampak yang tidak hanya seketika namun juga untuk dampak yang bersifat potensial. Upaya mengakomodir identifikasi dampak potensial merupakan upaya untuk menggali esensi dari Amdal sebagai dokumen ilmiah yang dapat memastikan segala bentuk prediksi dampak masa depan terhadap lingkungan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam World Commission on Environment and Development Report berjudul "Our Common Future".
63. **Masyarakat terkena dampak langsung harus dapat dimaknai sebagai masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang terkena dampak secara langsung baik positif maupun negatif yang dialami seketika atau dikemudian hari, dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.** Sementara jika ingin mendefinisikan "masyarakat terkena dampak tidak langsung", cukup dengan memberikan pengecualian di luar definisi "masyarakat terkena dampak langsung".
64. Berangkat dari pengertian masyarakat tadi, maka kajian studi Amdal dapat mencakup perhitungan terhadap dampak yang bersifat kumulatif atau agregat, serta prosesnya harus dapat mengakomodir partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya terhadap seluruh elemen masyarakat secara proporsional.
65. Catatan dari tataran praktik tersebut diuraikan pula dalam Naskah Akademik UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa **masyarakat terdampak belum tentu mengetahui informasi terkait dengan rencana pembangunan, maupun memiliki pengetahuan tentang dampak pembangunan tersebut terhadap mereka.**<sup>20</sup> Berangkat dari pemaparan diatas, **peran dan kinerja pemerhati lingkungan hidup khususnya organisasi lingkungan dalam Amdal pada dasarnya bertujuan dalam upaya pengusahaan masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi yang memadai, mendampingi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dan proporsional, serta membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.**
66. Kunci utama kesuksesan dari proses pengkajian lingkungan adalah pelibatan masyarakat yang berkualitas. **Artinya harus ada kesempatan yang memadai untuk masyarakat dapat berkomentar dan mempengaruhi keputusan terkait proyek yang akan dijalankan, termasuk mengutarakan keberatan terhadap proses yang berjalan.** Arnstein dalam teorinya yang dikenal sebagai *Ladder of Participation* menjabarkan sejumlah gradasi signifikansi masyarakat dalam proses partisipasi

---

<sup>20</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: RPDU tanggal 13 Juli 2009", (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm. 82.

publik. **Tingkat paling tinggi dikenal dengan sebutan citizen control yang bermakna bahwa masyarakat dapat mempergunakan kebebasan sebesar-besarnya untuk dapat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan. Hal ini dicirikan oleh penempatan masyarakat sebagai mitra, adanya kekuasaan yang terdelegasi dan kontrol warga negara yang tinggi.** Tingkat kedua yakni tokenisme atau proses pelibatan masyarakat dengan kecenderungan formalitas belaka dengan melakukan penyebaran informasi dan konsultasi, namun tidak dilakukan dengan cara-cara selain pada tahap citizen control dan tingkat ketiga atau yang paling bawah non partisipasi, yakni partisipasi yang cenderung manipulatif. **Penempatan kontrol masyarakat yang tinggi terhadap berjalannya kebijakan sejatinya merupakan wujud perwujudan negara berlandaskan atas hak asasi manusia mengingat posisi hak atas lingkungan hidup yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.**

### **Kaitan dengan Perubahan Iklim**

67. Hubungan antara AMDAL dan izin lingkungan sudah terlihat jelas bahwa AMDAL merupakan prasyarat mutlak untuk mengajukan permohonan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa untuk memperoleh Izin Lingkungan terdapat beberapa tahapan: penyusunan AMDAL, penilaian AMDAL, pengajuan permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Pasal 24 UU PPLH menyebutkan bahwa dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
68. Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) PP 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa penilaian kelayakan lingkungan hidup meliputi:
  - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta SDA;
  - c. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca

operasi usaha dan/atau kegiatan;

d. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;

kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);

g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: (1) entitas dan/atau spesies kunci; (2) memiliki nilai penting secara ekologis; (3) memiliki nilai penting secara ekonomi; dan/atau (4) memiliki nilai penting secara ilmiah.

69. Meski tidak disebutkan secara eksplisit tentang kewajiban untuk mempertimbangkan perubahan iklim, kriteria yang berkaitan dengan “evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi” merupakan rujukan bagi penyusun AMDAL untuk menilai dampak lingkungan secara komprehensif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

**70. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) dan merupakan salah satu negara peratifikasi Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (selanjutnya disebut sebagai Persetujuan Paris).**

71. Persetujuan Paris membawa kewajiban bagi negara-negara peratifikasi untuk melakukan dan mengkomunikasikan upaya-upaya ambisius untuk merespons permasalahan perubahan iklim. Salah satu bentuk kewajiban yang diamanatkan oleh

Persetujuan Paris bagi negara peratifikasi adalah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) beserta pembaharuan strategi dalam NDC yang disampaikan setiap lima tahun sekali. Sebagai langkah yang berkesinambungan dengan implementasi dari NDC, Persetujuan Paris membuka adanya bentuk-bentuk mekanisme yang dapat dilaksanakan oleh negara-negara peratifikasi untuk menanggapi dampak perubahan iklim.

72. **Akomodasi partisipasi publik dalam perubahan iklim juga sejalan dengan amanat Pasal 12 Persetujuan Paris yang mewajibkan setiap negara peratifikasi untuk meningkatkan pendidikan atas perubahan iklim, pelatihan, peningkatan kesadaran publik, peningkatan partisipasi publik, membuka akses publik ke informasi, serta mengakui pentingnya langkah-langkah tersebut dalam upaya merespons perubahan iklim.** Partisipasi publik dapat berperan untuk mengawal kepentingan publik, dalam hal ini aspek lingkungan hidup dan sosial, dalam pembentukan kebijakan perubahan iklim yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen dalam Persetujuan Paris.
73. Konsep mengenai peran partisipasi publik dalam mengawal lingkungan hidup menjadi dasar dari Public Trust Doctrine atau Doktrin Kepercayaan Publik (selanjutnya disebut sebagai DKP). DKP merupakan dasar dari hukum lingkungan dan manajemen sumber daya alam melalui kewajiban pemerintah untuk menjaga dan melindungi kepentingan publik atas pengelolaan sumber daya alam.
74. Kewajiban pemerintah untuk menjaga dan melindungi kepentingan publik atas lingkungan hidup pengelolaan sumber daya alam dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia berupa hak untuk hidup yang layak. Kedua, terdapat semacam kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup sebagai tempat tinggal yang layak dan penunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Ketiga, kelangsungan atau eksistensi dari lingkungan hidup dan sumber daya untuk dapat berkelanjutan dimanfaatkan oleh generasi masyarakat selanjutnya di masa depan perlu dijaga.
75. **Eksistensi DKP di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal a quo dinilai merupakan perwujudan DKP di Indonesia atas dasar penguasaan sumber daya alam oleh negara dengan tujuan pengelolaan barang publik untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat.** Peraturan tersebut berimplikasi pada terbukanya ruang untuk memperkuat peran partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

76. Bahwa partisipasi publik merupakan elemen dasar dari Amdal dan juga sebagai kunci pengkajian lingkungan hidup yang akurat dan efektif. Hal ini selaras dengan Pasal 12 Perjanjian Paris bahwa partisipasi publik dapat berperan untuk mengawal kepentingan publik, dalam hal ini aspek lingkungan hidup dan sosial, dalam pembentukan kebijakan perubahan iklim yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen dalam Persetujuan Paris. Sehingga untuk mewujudkan tercapainya komitmen iklim suatu negara perlu adanya partisipasi publik dalam setiap aksi iklim salah satunya AMDAL.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

77. Greenpeace Indonesia sebagai amici memandang bahwa perkara *in casu* adalah perkara lingkungan lingkungan hidup sehingga Hakim Pemeriksa Perkara dalam memeriksa perkara lingkungan hidup wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keadilan yang hidup di masyarakat.
78. Greenpeace Indonesia sebagai amici memandang hutan tropis seperti yang disebut dalam objek gugatan memiliki fungsi yang sangat penting untuk menahan krisis iklim dan menjaga keanekaragaman hayati. Sebaliknya jika hutan ditebang untuk diganti menjadi kelapa sawit maka terjadi deforestasi yang menghasilkan emisi dan mempercepat krisis iklim.
79. Greenpeace Indonesia sebagai amici memandang pengakuan hak-hak masyarakat adat dan memberikan kesempatan masyarakat adat mengelola wilayah adatnya telah terbukti sebagai aksi iklim paling murah dan efektif. Sehingga sesuai asas *in dubio pro natura* dalam perkara *in casu* Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat sebagai bagian dari masyarakat adat.
80. Greenpeace Indonesia sebagai amici memandang partisipasi publik merupakan elemen dasar dari Amdal dan juga sebagai kunci pengkajian lingkungan hidup yang akurat dan efektif. Hal ini selaras dengan Pasal 12 Perjanjian Paris bahwa partisipasi publik dapat berperan untuk mengawal kepentingan publik, dalam hal ini aspek lingkungan hidup dan sosial, dalam pembentukan kebijakan perubahan iklim yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen dalam Persetujuan Paris. Sehingga untuk mewujudkan tercapainya komitmen iklim suatu negara perlu adanya partisipasi publik dalam setiap aksi iklim salah satunya AMDAL.
81. Memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan tidak sah secara hukum: “Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua”;
82. Memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua”;

83. Memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat untuk melindungi Hutan Papua sebagai bagian dari Megabiodiversitas demi menjaga iklim dunia sesuai target Perjanjian Paris yang disepakati Indonesia dengan kewajiban nasional yang tertuang dalam NDC 2030;
84. Pada akhirnya, palu Hakim Majelis Hakim Yang Mulia turut menentukan masa depan seluruh umat di bumi ini khususnya Suku Awyu dan seluruh masyarakat di Tanah Papua dari ancaman krisis iklim. Dengan begitu, fokus peradilan tidak semata menilai aspek formalitas saja. Jika Majelis Hakim dalam perkara in casu mengalami keragu-raguan, Amicus memohon Majelis Hakim untuk mengambil putusan yang terbaik bagi kelestarian lingkungan hidup (*in dubio pro natura*).